



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 050/04.6 /2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENERBITAN
MAJALAH BERKALA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Pekerjaan penerbitan Majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Penerbitan Majalah Berkala DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penyusun Penerbitan Majalah Berkala DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENERBITAN MAJALAH BERKALA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Penerbitan Majalah Berkala DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum pertama, sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan/materi yang bersumber dari dokumen-dokumen kegiatan DPRD selama kurun waktu Januari - Desember 2014;
2. Menyusun Naskah hasil kegiatan DPRD menjadi rubrik yang akan menjadi bagian dari naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
3. Menyunting Naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
4. Melaksanakan pencetakan majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
5. Melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 sesuai koreksi, saran dan masukan dari Pimpinan DPRD sebelum masuk percetakan;
6. Melaksanakan pendistribusian majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
7. Melaporkan hasil penyusunan kepada Pimpinan DPRD Kab. Batang untuk mendapatkan koreksi, saran dan masukan;
8. Mengevaluasi produk naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014.

- KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun dimulai dari tanggal 2 Mei 2014 s.d Desember 2014.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang TA. 2014.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Mei 2014

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku

PENGGUNA ANGGARAN



MUR SUHARTYAH, SH, M. SI.

Rebina Utama Muda

NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris
 DPRD Kab, Batang
 Nomor : 054/04/2014
 Tanggal : 2 Mei 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 MAJALAH BERKALA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Suhartiyah, SH, M.Si NIP. 19591018 198511 2 001	Sekretaris DPRD Kab. Batang	Pembina
2.	Rakhmat Nurul Fadilah, S.Pd.M.Si NIP. 19661203 199710 1 001	Kabag Humas	Ketua Pengarah
3.	Netty Sriwiningsih, SH, M.Hum NIP. 19630322 199003 2 001	Kabag Hukum dan Persidangan	Wakil Ketua Pengarah
4.	Nurul Huda, SH, M.Hum	Praktisi Perguruan Tinggi	Wakil Ketua Pengarah
5.	Arif Suyoto, SH	Praktisi Media Masa	Wakil Ketua Pengarah
6.	Rebo Istadi, S.IP, MM NIP. 19701228 199311 1 001	Kasubag Publikasi Dokumentasi dan Perpustakaan	Penanggungjawab
7.	Daryono, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005	Kasubag Produk Hukum	Redaktur Pelaksana
8.	Giyarto, SH NIP. 19630311 198503 1 020	Kasubag Program	Koordinator Liputan
9.	Fahrudin, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Kasubag Rapat dan Risalah	Koordinator Liputan
10.	Sri Marjningsih NIP. 19630417 198603 2 010	Kasubag Protokol dan Penyerapan aspirasi	Koordinator Liputan
11.	Suwanto, S.Pd, MH <i>Ranf</i> NIP. 19670520 198903 1 016	Kasubag RT dan Perlengkapan	Peliput
12.	Buntoro, S.Sos NIP. 19720314 199903 1 008	Kasubag Keuangan	Peliput

13.	Moch. Suharyono, S.IP NIP. 19740720 199703 1 004	Kasubag TU dan Kepegawaian	Peliput
14.	Abdur Ro'uf, A.Md NIP. 19880711 201101 1 007	Staf	Penyunting
15.	Tedy Yanuar Setyandi, A.Md NIP. 19890101 201101 1 007	Staf	Penyunting
16.	Nova Fatmaningtyas, A.Md NIP. 19821129 201101 2 007	Staf	Distribusi
17.	Fajar Kurniawan NIP. 19730422 200901 1 002	Staf	Distribusi

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN



MUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.

Pimpinan Utama Muda

NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 050/a.b /2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENERBITAN
MAJALAH BERKALA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Pekerjaan penerbitan Majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Penerbitan Majalah Berkala DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penyusun Penerbitan Majalah Berkala DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);

Memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENERBITAN MAJALAH BERKALA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Penerbitan Majalah Berkala DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum pertama, sebagai berikut :


1. Mengumpulkan bahan/materi yang bersumber dari dokumen-dokumen kegiatan DPRD selama kurun waktu Januari - Desember 2014;
2. Menyusun Naskah hasil kegiatan DPRD menjadi rubrik yang akan menjadi bagian dari naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
3. Menyunting Naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
4. Melaksanakan pencetakan majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
5. Melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 sesuai koreksi, saran dan masukan dari Pimpinan DPRD sebelum masuk percetakan;
6. Melaksanakan pendistribusian majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
7. Melaporkan hasil penyusunan kepada Pimpinan DPRD Kab. Batang untuk mendapatkan koreksi, saran dan masukan;
8. Mengevaluasi produk naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014.

KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun dimulai dari tanggal 2 Mei 2014 s.d Desember 2014.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang TA. 2014.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 6 Januari 2014

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. SI.

Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.BAG. SUBBAG

Lampiran : Keputusan
 Sekretaris DPRD
 Kab. Batang
 Nomor : / / 2014
 Tanggal : Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 MAJALAH BERKALA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Suhartiyah, SH, M.Si NIP. 19591018 198511 2 001	Sekretaris DPRD Kab. Batang	Pembina
2.	Rakhmat Nurul Fadilah, S.Pd.M.Si NIP. 19661203 199710 1 001	Kabag Humas	Ketua Pengarah
3.	Netty Sriwiningsih, SH, M.Hum NIP. 19630322 199003 2 001	Kabag Hukum dan Persidangan	Wakil Ketua Pengarah
4.	Nurul Huda, SH, M.Hum	Praktisi Perguruan Tinggi	Wakil Ketua Pengarah
5.	Arif Suyoto, SH	Praktisi Media Masa	Wakil Ketua Pengarah
6.	Rebo Istadi, S.IP, MM NIP. 19701228 199311 1 001	Kasubag Publikasi Dokumentasi dan Perpustakaan	Penanggungjawab
7.	Daryono, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005	Kasubag Produk Hukum	Redaktur Pelaksana
8.	Giyarto, SH NIP. 19630311 198503 1 020	Kasubag Program	Koordinator Liputan
9.	Fahrudin, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Kasubag Rapat dan Risalah	Koordinator Liputan
10.	Sri Marjiningsih NIP. 19630417 198603 2 010	Kasubag Protokol dan Penyerapan aspirasi	Koordinator Liputan
11.	Suwanto, S.Pd, MH NIP. 19670520 198903 1 016	Kasubag RT dan Perlengkapan	Peliput
12.	Buntoro, S.Sos NIP. 19720314 199903 1 008	Kasubag Keuangan	Peliput
13.	Moch. Suharyono, S.IP NIP. 19740720 199703 1 004	Kasubag TU dan Kepegawaian	Peliput

	Abdur Ro'uf, A.Md NIP. 19880711 201101 1 007	Staf	Penyunting
15.	Tedy Yanuar Setyandi, A.Md NIP. 19890101 201101 1 007	Staf	Penyunting
16.	Nova Fatmawatiningtyas, A.Md NIP. 19821129 201101 2 007	Staf	Distribusi
17.	Fajar Kurniawan NIP. 19730422 200901 1 002	Staf	Distribusi

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA SUBBAG
6.	Ka. Subbag Produk Hukum